



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1989 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 77);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinhubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Rembang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan /atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk badan usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
12. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
13. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Menara bersama telekomunikasi adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
18. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara. .

19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
21. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang tertutang.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang tertutang atau tidak seharusnya tertutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Kedaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan ,dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk tentang :
 - a. pembangunan menara;
 - b. tata cara pengajuan IMB Menara;
 - c. tata cara pembongkaran menara;
 - d. tata cara pemungutan retribusi;
 - e. tata cara pembayaran retribusi;
 - f. tata cara pelaporan;

- g. tata cara pengurangan,kekeringan dan pembebasan retribusi;
 - h. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
 - i. tata cara penghapusan piutang retribusi kedaluarsa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah kepada perangkat daerah pelaksana Peraturan Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian menara adalah sesuai dengan cell plan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Rembang.
- (2) Dalam satu zona cell plan maksimal terdapat 3 (tiga) menara telekomunikasi .
- (3) Zona cell plan berjari-jari 400 m (empat ratus) meter ,jika dilokasi masyarakat tidak mengizinkan dan kondisi alam tidak memungkinkan maka jari-jari bisa bertambah maksimal 25 m (dua puluh lima) meter .
- (4) Konstruksi bangunan menara sebagai menara telekomunikasi bersama direkomendasikan berbentuk 4 (empat) kaki dengan ketinggian maksimal 75 meter, menara berbentuk 3 (tiga) kaki dengan ketinggian maksimal 52 meter.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN IMB MENARA

Pasal 4

- (1) Penyedia menara mengajukan permohonan IMB Menara kepada Bupati melalui perangkat daerah yang bertugas di bidang perizinan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. foto copy KTP atau akta pendirian badan;
 - b. foto copy surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - c. foto copy surat kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan bangunan;
 - d. foto copy surat kuasa di atas kertas bermeterai cukup serta foto copy KTP pemberi dan penerima kuasa, dalam hal pengajuan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;
 - e. foto copy surat perjanjian antara penyedia menara dan/atau pengelola menara bersama penyelenggara telekomunikasi;
 - f. foto copy izin gangguan dan IMB;
 - g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - h. rencana anggaran dan biaya;
 - i. rekomendasi dari instansi terkait, khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
 - j. surat pernyataan jaminan keselamatan masyarakat; serta
 - k. foto copy asuransi;
 - l. foto copy SPPT calon lokasi tanah yang digunakan untuk pembangunan menara;
 - m. surat pernyataan Kesanggupan Pembongkaran Menara;
 - n. surat pernyataan kesanggupan sebagai menara bersama;
 - o. rekomendasi titik koordinat dari dinhubkominfo.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis bangunan menara, meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta penghitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara, meliputi: data penyelidikan tanah, jenis pondasi, dan jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi menara terhadap petir.

BAB V

PEMBONGKARAN MENARA

Pasal 5

- (1) Pembongkaran menara dilakukan apabila :
 - a. bangunan menara sudah tidak memenuhi kelaikan fungsi;
 - b. dalam hal pemerintah daerah mencabut IMB Menara.
- (2) Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan atau Surat Perintah untuk melaksanakan pembongkaran menara kepada penyedia/pemilik menara.

BAB VI

TATA CARA PEMBONGKARAN MENARA

Pasal 6

- (1) Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh penyedia menara dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar bangunan menara.
- (2) Pembongkaran menara dilakukan paling lambat 3 bulan terhitung tanggal Surat Perintah pembongkaran menara.
- (3) Jika bangunan menara dinilai sangat membahayakan masyarakat sekitar bangunan menara, pemilik/penyedia menara wajib melakukan pembongkaran menara paling lambat 1 bulan terhitung tanggal Surat Perintah pembongkaran menara.
- (4) Pemilik/penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan pembongkaran menara hingga 1 (satu) bulan terhitung tanggal Surat Perintah pembongkaran menara, maka pemerintah daerah melakukan pembongkaran.
- (5) Hasil bongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi hak milik Pemerintah Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau kupon.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi disetorkan langsung ke bendahara penerimaan Dinhubkominfo atau rekening bank kas umum daerah.
- (2) Dalam hal penyetoran ke rekening bank kas umum daerah, wajib retribusi mengirimkan salinan bukti setoran Bank ke bendahara penerimaan Dinhubkominfo dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bukti setoran pembayaran retribusi.
- (3) Dinhubkominfo menyerahkan tanda bukti penerimaan retribusi setelah mengecek kebenaran setoran pembayaran retribusi.
- (4) Jika pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi 2 % (dua persen) tiap bulan dari retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

BAB IX

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 9

Setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 5, Bendahara khusus Penerima, harus mengirimkan laporan bulanan dari Penerimaan Retribusi kepada Bupati Rembang Up. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

BAB X

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keringanan, pengurangan dan Pembebasan Retribusi dengan cara mengajukan Permohonan tertulis yang disampaikan kepada Bupati dan tembusannya di sampaikan kepada Kepala Dinhubkominfo, dengan dilampiri bukti data yang akurat.
- (2) Untuk meneliti permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinhubkominfo untuk mengadakan penelitian, pengecekan dan pengkajian atas permohonan tersebut.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, pengecekan dan pengkajian dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), Bupati :
 - a. memutuskan untuk mengabulkan atau menolak
 - b. menetapkan :
 1. besarnya Pengurangan atau keringanan Retribusi;
 2. membebaskan sebagian atau seluruh Retribusi.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Surat Permohonan diterima.

- (3) Apabila permohonan tersebut dikabulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati, wajib Retribusi segera melunasi retribusi yang terhutang.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati dengan cara mengajukan Permohonan tertulis yang disampaikan kepada Bupati dan tembusannya di sampaikan kepada Kepala Dinhubkominfo, dengan dilampiri bukti data yang akurat.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi dan atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi.

Pasal 13

- (1) Untuk meneliti permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12, Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinhubkominfo untuk mengadakan pengecekan atas permohonan tersebut.
- (2) Berdasarkan pengecekan sebagaimana pada ayat (1), Bupati memutuskan besaran kelebihan pembayaran pengembalian Retribusi.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kelebihan yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Atas penghitungan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dalam Pasal 12 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KADALUARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak diterbitkannya Surat Tagihan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk menagih sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (4) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 16 Juni 2011

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 16 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAHFATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 29